

BUMD PT. Bangun Banua Bangun Ratusan Perumahan



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/11/rambah-bisnis-properti-pt-bangun-banua-bangun-203-unit-perumahan-di-sungai-tiung-cempaka>

PT. Bangun Banua selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mulai mengembangkan sektor bisnis di dunia properti. Kali ini, PT Bangun Banua membangun perumahan Intan Banua Residence yang berlokasi di Jalan Mistar Cokrokusumo, Subgai Tiung Cempaka Banjarbaru, Rabu (11/12/2019). Peletakan batu pertama dalam pengembangan dan Pembangunan perumahan ini pun dilakukan.

Plt Direktur Utama PT Bangun Banua, Wisnadi, mengatakan di areal lokasi di Cempaka ada aset PT Bangun Banua sekitar 6 hektare. Nantinya di hamparan enam hektare ini akan dibangun 203 unit perumahan, diantaranya ada 12 ruko, dari 191 untuk perumahan, 123 subsidi tipe 36.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/11/rambah-bisnis-properti-pt-bangun-banua-bangun-203-unit-perumahan-di-sungai-tiung-cempaka>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan patut diacungi jempol. Betapa tidak, untuk mengembangkan usahanya salah satunya di bidang properti, BUMD satu ini membangun perumahan Intan Banua Residence di kawasan Cempaka Banjarbaru.

Lokasinya sangat strategis yakni di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Peletakan batu pertama sendiri dilaksanakan pada Rabu (11/12) tadi. Plt Direktur Utama PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan, Wisnadi mengatakan BUMD milik Pemprov Kalsel ini memiliki aset tanah seluas kurang lebih 6 hektar di kawasan Cempaka. Nantinya di hamparan enam hektar tanah ini akan dibangun 203 unit perumahan, terdiri dari 12 ruko dan 191 untuk perumahan, dimana 123 unit rumah diantaranya merupakan rumah subsidi tipe 36.

“Lokasi ini kami beli sejak tahun 1990 dari hasil usaha dan telah lama menjadi aset milik Bangun Banua. Karena ada arahan dari pemerintah untuk terus mengembangkan usaha, maka kita bergerak di usaha properti karena ini sangat potensial,” katanya. Wisnadi mengaku optimis perumahan yang dikembangkan di bawah unit usahanya bisa berkembang, karena lokasinya pun tidak jauh dari areal kawasan Perkantoran Pemprov. “Dan juga daerah cempaka ini topografinya bagus untuk perumahan, pemandangannya bagus. karena itu kami yakin perumahan yang dibangun ini akan banyak peminatnya,” tambahnya. Bahkan ujar Wisnadi, pada saat peletakan pertama sudah ada yang memesan 30 unit rumah. “Karena itu kita sudah siap bangun. Rumah contoh sudah ada berdiri, dan yang pesan rata-rata pegawai Pemprov dan perumahan bagi karyawan di perusahaan,” tandasnya. Satu rumah subsidi setiap unitnya dijual seharga Rp 153 juta (2019), dengan Down Payment (DP) sebesar Rp3 juta sudah bisa bangun rumah.

(diringkas dari: <https://www.banjarbaruklik.com/2019/12/dp-hanya-rp3-juta-pt-bangun-banua.html>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/11/rambah-bisnis-properti-pt-bangun-banua-bangun-203-unit-perumahan-di-sungai-tiung-cempaka>. Rabu, 11 Desember 2019 16:09
2. <https://www.banjarbaruklik.com/2019/12/dp-hanya-rp3-juta-pt-bangun-banua.html>. Selasa, 31 Desember 2019

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.

- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagian diantaranya mengatur mengenai BUMD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah atau BUMD telah memasuki era baru di bawah pengaturan baru..

- Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sementara Perusahaan Perseroan Daerah merupakan bentuk hukum dari perusahaan daerah yang kepemilikannya dapat dibagi menjadi beberapa daerah. Lebih tepatnya, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui Perusahaan Umum Daerah keseluruhannya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah, sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya dapat terbagi kepemilikannya dengan persyaratan setidaknya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh satu daerah.

- lebih lanjut, Struktur Organ BUMD dibedakan berdasarkan jenis BUMD-nya. Organ BUMD pada Perusahaan Umum Daerah terdiri dari KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Sementara Organ BUMD pada Perusahaan Perseroan Daerah terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi. Pada Perusahaan Umum Daerah Kepala Daerah berperan sebagai KPM sedangkan pada Perusahaan Perseroan Daerah Kepala Daerah berperan sebagai Pemegang Saham yang berwenang mengambil keputusan dalam RUPS.
- Istilah RUPS merupakan istilah yang cukup sering terdengar karena organ ini juga ditemukan dalam perusahaan perseroan (yang sudah membagi kepemilikannya) pada umumnya. Dalam BUMD RUPS didefinisikan sebagai organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Istilah yang mungkin belum dikenal adalah KPM. Sebagaimana RUPS, Kepala Daerah juga menjabat sebagai KPM dalam perusahaan umum daerah dan oleh regulasi KPM didefinisikan sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Secara umum, hal yang membedakan antara KPM dengan RUPS adalah pembagian kewenangan. Sebagai KPM, Kepala Daerah tidak membagi kewenangannya dengan KPM lainnya, sementara dalam RUPS, Kepala Daerah sebagai pemegang saham tergabung dalam RUPS bersama pemegang saham lainnya.